

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Khasanah & Mukmin (2020) melakukan penelitian pengaruh dari pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri yang akan diproyeksikan dengan rasio ROA (Return on Assets), ROE (Return on Equity), dan return dari pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROE tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROF. Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROA dan ROE tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROF. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ROA dan ROE tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROF.

Afkar (2017) melakukan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *qardh* terhadap profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Perbankan Syariah. Sementara pembiayaan *qardh* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. Temuan dalam penelitian ini adalah tidak adanya pengaruh pembiayaan *mudharabah* pada bank Syariah perofitabilitas sehingga memberikan gambaran bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak memberikan dampak positif terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.

Putra (2018) Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2013-2016. Data yang digunakan adalah laporan keuangan Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara parsial bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan, pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan,

pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas ROE. Sedangkan secara simultan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Perbedaan terletak pada jumlah bank yang diteliti dan waktu periode.

Rahayu et al (2016) melakukan Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan maupun parsial terhadap profitabilitas dengan menggunakan *Return On Equity* (ROE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas (ROE). Secara parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil *mudharabah* memberikan pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROE), pembiayaan bagi hasil *musyarakah* memberikan pengaruh signifikan negative terhadap profitabilitas (ROE).

Rokhmah & Komariah (2017) melakukan Penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas dengan menggunakan rasio Return On Assets (ROA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas sedangkan pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Yulius Dharma (2018) melakukan Penelitian ini untuk mengetahui efek pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap profitabilitas (Return On Assets) syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *mudharabah* memiliki efek negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan variabel pembiayaan *murabahah* memiliki efek negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Bersama-sama, pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* tidak signifikan terhadap profitabilitas bank syariah Indonesia.

Sirat et al (2018) melakukan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* dan *Ijarah* terhadap Profitabilitas secara parsial dan serentak pada Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Masa penelitian yang digunakan adalah 5 (lima) tahun, yaitu

2012-2016. Data tersebut berupa laporan keuangan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia tahun 2012-2016. Hasil analisis data, pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh pada profitabilitas. Pembiayaan *Musyarakah* mempengaruhi profitabilitas. Pembiayaan *Murabahah* mempengaruhi profitabilitas dan Pembiayaan *Ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Secara bersamaan *mudharabah*, *musyarakah*, pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* mempengaruhi profitabilitas.

Yusuf et al (2019) melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek pembiayaan jual beli (murabahah), bagi hasil pembiayaan (mudharabah), pembiayaan modal ekuitas (musyarakah) dan pembiayaan bermasalah (NPF) secara keseluruhan (Simultan) pada tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah di Utara Sumatera. Populasi penelitian adalah semua Bank Umum Syariah di Sumatera Utara yang berjumlah 6 bank. Berdasarkan hasil data sekunder pengolahan dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi ganda dan asumsi (tes normalitas, heterokedastisitas, multikolinieritas, autocorrelation dan juga tes signifikansi (tes t, tes F, koefisien penentuan). Diketahui bahwa jual beli financing (murabahah), profit share financing (mudharabah), equity capital financing (musyarakah) rasio non performing financing (NPF) secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Siregar & Harahap (2019) melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musharakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan Tahunan Bank Umum Syariah yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan untuk periode 2015-2019. Hasil tes menggunakan SPSS 25 menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah maupun musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Namun berbeda dengan pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah justru berdampak negatif terhadap profitabilitas, artinya semakin tinggi bank syariah menyalurkan pembiayaan mudharabah, maka tingkat keuntungan akan menurun.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *Financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk Mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syari'ah kepada nasabah (Irfan, 2018:21).

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (wiroso, 2011:166).

Ikhwan (2019) Pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana atas tagihan yang dipersamakan dengan berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank Syariah atau unit usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujjroh, tanpa imbalan atau bagi hasil.

2.2.1.1. Unsur – Unsur Pembiayaan

Sumartik et al (2018:82) Unsur-Unsur pembiayaan yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Suatu keyakinan dari pemberi kredit bahwa kredit yang akan diberikan tersebut benar-benar akan diterima kembali dimasa yang akan datang. Kepercayaan

ini diberikan oleh perusahaan, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya, didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka waktu menengah atau jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian dana akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian dana suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga bagi bank konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan suatu perusahaan. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip Syariah balas jasanya dalam bentuk bagi hasil.

2.2.1.2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

A. Tujuan pembiayaan

Sumartik et al (2018:85) tujuan utama pemberian suatu pembiayaan, antara lain sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan.

Yang bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian dana secara kredit. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank atau non bank.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan modal. Dengan dana tersebut, maka debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

B. Fungsi kredit

fungsi dijabarkan lebih rinci sebagai berikut:

1. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa.
2. Kredit dapat mengaktifkan pembayaran yang idle.
3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru.
4. Kredit sebagai alat pengendali harga.

Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat/faedah/kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada.

2.2.1.3. Prinsip -Prinsip Pemberian pembiayaan

Sumartik et al (2018:92) Dalam pemberian kredit terdapat prinsip dalam pemberian kredit untuk melakukan penilaian atas permohonan kredit oleh debitur yaitu:

1. Watak/kepribadian (*Character*)

Character atau watak dari calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia

melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Peminjam harus mempunyai reputasi yang baik.

2. Kemampuan (*Capacity*)

Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha dari calon peminjam. Kemampuan ini sangatlah penting artinya mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan dimasa yang akan datang.

3. Modal (*Capital*)

Asas capital atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang dimiliki oleh calon peminjam. Yang dimaksud dengan struktur permodalan di sini ialah ke likuiditas dari pada modal yang telah ada, misalnya apakah seluruhnya dalam bentuk uang tunai dan harta lain yang mudah diuangkan (dicairkan) ataukah sebagian dalam bentuk benda-benda yang susah diuangkan, misalnya bangunan pabrik dan sebagainya. Biasanya jika jumlah modal sendiri (modal *netto*) cukup besar, perusahaan tersebut akan kuat dalam menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan sejenis.

4. Kondisi Perekonomian (*Condition Of economy*)

Asas kondisi dan situasi ekonomi perlu juga diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit, terutama dalam hubungannya dengan keadaan usaha calon peminjam. Bank harus mengetahui ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon peminjam dan bagaimana prospeknya dimasa yang akan datang.

5. Jaminan atau Agunan (*Collateral*)

Ialah jaminan atau agunan yaitu harta benda milik calon peminjam atau pihak ketiga yang diikat sebagai tanggungan andai kata terjadi ketidakmampuan calon peminjam tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit.

6. Kendala (*Constraints*)

Constraints merupakan faktor hambatan berupa faktor -faktor sosial psikologis yang ada pada suatu daerah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan.

2.2.2. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Syafi'i Antonio, 2001:95).

Menurut Nurhayati & Wasilah (2015:128) mendefinisikan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana satu pihak menyediakan seluruh dana (pemilik dana/shahibul maal) dan pihak lainnya yang mengelola dana (pengelola dana/*mudharib*), dan keuntungan dibagi atas dasar nisbah bagi hasil sesuai yang disepakati sedangkan kerugian *finansial* hanya ditanggung oleh pemilik dana.

A. Sumber Hukum Akad *Mudharabah*

1. Al-Qur'an

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung” (Al-Jumua: 10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَقاتٍ فَانْذَرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ وَادْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah

sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (Al-Baqarah: 198)

2. Al-Hadist

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Abbas Bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat tersebut pada Rasulullah saw dan beliau membolehkannya. (HR Thabrani) Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda, Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, Qiradh (mudharabah) , dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah).

B. Jenis – Jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Wiroso (2011:141), jenis pembiayaan mudharabah antara lain:

1. *Mudharabah Muthlaqah*, yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun urusan yang terkait dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan. *Mudharabah muthlaqah* ini pada usaha perbankan Syariah diaplikasikan pada tabungan, dan deposito.
2. *Mudharabah Muqaidah* atau *Muqayyadah* (investasi terikat) yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi atau memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana seperti misalnya :
 - a. hanya untuk melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, waktu dan tempat yang tertentu saja.
 - b. bank dilarang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi.
 - c. bank dilarang untuk investasi dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin atau tanpa jaminan.
 - d. Bank diharuskan melakukan investasi sendiri (tidak melalui pihak ketiga).
3. *Mudharabah Musytarakah* yaitu *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam Kerjasama investasi. Akad

mudharabah musytarakah merupakan perpaduan akan *mudharabah* dan akan *musyarakah*.

C. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Sofyan et al (2010:293) rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:

a. Rukun *Mudharabah*

1. Shabibil maal atau Rabulmal (pemilik dana atau nasabah)
2. Mudharib (pengelola dana atau bank)
3. Amal (usaha atau pekerja)
4. Ijab qabul

b. Syarat *Mudharabah*

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal – hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara terus terang menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara- cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh diisyaratkan untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal – hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharid*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah* yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah* dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

D. Berakhirnya Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Wasilah (2013:133) dalam Ikhwan (2019) Pembiayaan *Mudharabah* akan berakhir karena hal – hal sebagai berikut:

1. Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.

4. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak pengembalian amanah ia harus beritikad baik dan hati – hati.
5. Modal sudah tidak ada.

2.2.3. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama dimana dua atau lebih pengusaha bekerjasama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya (Permata, 2014).

Menurut Wiroso (2011:295) *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha. Dalam aplikasi perbankan syariah pembiayaan *musyarakah* digunakan untuk modal kerja atau investasi, dimana dana dari bank merupakan partisipasi modal bank dalam usaha yang dikelola oleh nasabah, dan bank berhak ikut serta dalam mengelola usaha. Dalam *musyarakah* mitra dan bank sama – sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Pembiayaan *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non – kas, termasuk aktiva tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten (Sofyan et al, 2010:325).

A. Jenis – Jenis *Musyarakah*

Menurut Wiroso (2011:299), jenis Pembiayaan *Musyarakah* antara lain:

1. *Musyarakah* Menurun (*musyarakah mutanaqisha*)
Musyarakah menurun adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

2. *Musyarakah* Permanen

Musyarakah Permanen adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.

Khaddafi et al (2016:244) *Musyarakah* Permanen adalah syirkah uqud yang terbagi menjadi empat jenis, yaitu:

1. *Musyarakah al-inan*

Syirkah al-inan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, kemudian berbagi keuntungan bersama. Kewenangan mitra dalam *musyarakah 'inan* bersifat terbatas pada persetujuan mitra yang lain. Praktik *musyarakah* dalam dunia perbankan umumnya didasarkan atas konsep *musyarakah 'inan*.

2. *Musyarakah abdan* (syirkah a'mal)

Musyarakah abdan adalah kontrak kerjasama dua orang atau lebih yang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

3. *Musyarakah wujuh*

Musyarakah wujuh adalah kerjasama dua pihak atau lebih, dengan cara membeli barang dengan menggunakan nama baik mereka dan kepercayaan pedagang kepada mereka tanpa keduanya memiliki modal uang sama sekali, menjualnya dengan pembagian keuntungan mereka dan pedagang, lalu setelah dijual bagian keuntungan dibagi bersama. Mazhab Syafi'i dan Maliki menolak bentuk syirkah ini, dengan alasan tidak adanya modal yang dikembangkan. Sebaliknya, mayoritas ulama membolehkan dan menganggap kebutuhan terhadap modal uang lebih besar dari kebutuhan terhadap pengembangan modal uang yang sudah ada.

4. *Musyarakah mufawadhah*

Musyarakah mufawadhah adalah kontrak kerjasama dimana para anggotanya memiliki kesamaan dalam modal, aktivitas, tanggung jawab dan utang piutang dari mulai berdirinya *musyarakah* hingga akhir. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara bersama. Mayoritas ulama

mbolehkan jenis syirkah mufawadhah. Akan tetapi, Imam Syafi'i melarang syirkah ini karena mitra akan ikut menanggung akibat dari tindakan yang dilakukan oleh mitra lainnya, kendati ia tidak mengetahui. Dengan demikian, jika hal ini dilaksanakan maka akan dikhawatirkan masuk dalam kategori gharar yang dilarang dalam agama Islam.

B. Rukun dan Ketentuan *Musyarakah*

Menurut Wiroso (2011:297) rukun dan syarat *Musyarakah* sebagai berikut:

a. Rukun *Musyarakah*

1. Pihak yang berakad
2. Objek akad atau proyek atau usaha (modal dan kerja)
3. Shighat atau ijab qabul

b. ketentuan *Musyarakah*

1. ijab qabul

persyaratan khusus untuk kontrak musyarakah tidak ada, yang ada hanya ucapan / ungkapan yang menyatakan tujuannya. Perjanjian tersebut sebaiknya sesuai dengan apa yang dijanjikan dan tercantum dalam akad yang tertulis. Perjanjian musyarakah sebaiknya menggunakan notaris secara tertulis di hadapan para saksi.

2. Para pihak yang membuat kontrak

Adalah perjanjian antara pihak yang mempunyai kepentingan / kompeten dalam menetapkan persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak.

3. Pokok masalah dalam kontrak (dana dan pekerjaan)

a. Modal

1. Modal harus berbentuk tunai dan bisa berupa emas atau perak yang setara.
2. Modal bisa saja berbentuk trading aset seperti barang, properti, dan peralatan lainnya. Modal mungkin saja juga berbentuk hak tak terwujud, seperti hak paten, hak gadai, dan lain – lain. Pemberian modal berbentuk tipe – tipe aset diatas, nilai aset sebanding dengan nilai uang tunai dan disepakati bersama.
3. Mazhab Syafi'I dan Maliki mengatakan bahwa dana yang diperoleh dari mitra harus dicampur agar tidak ada hak istimewa

diantara mereka. Meskipun demikian mazhab hanafi tidak menentukan pembagian dana dalam bentuk tunai, dan mazhab hambali tidak mensyaratkan adanya percampuran modal.

b. Pekerjaan

partisipasi dari mitra dalam pekerjaan *musyarakah* merupakan dasar hukum dan dilarang salah satu pihak untuk menghindari atau tidak mau terlibat. Meskipun demikian, persamaan pekerjaan bukan merupakan hal yang pokok. Salah satu mitra diperbolehkan untuk melakukan lebih banyak usaha dibandingkan dengan mitra lainnya dan diperbolehkan untuk mengisyaratkan bagi dirinya sendiri bagian ekstra keuntungan.

c. Keuntungan

1. Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *musyarakah*.
2. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
3. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya.
4. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing- masing dalam modal.

C. Berakhirnya Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut Iyusi (2018) berakhirnya pembiayaan *musyarakah* sebagai berikut:

1. Salah satu pihak membatalkan atau mengundurkan diri, meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya.
2. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
3. Modal *musyarakah* hilang atau habis.

2.2.4. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Skema ini dapat digunakan oleh bank untuk nasabah yang hendak memiliki suatu barang, sedangkan nasabah yang bersangkutan tidak memiliki uang pada saat pembelian. Pada pembiayaan 22 dengan skema *murabahah*, bank adalah penjual, sedangkan nasabah yang memerlukan barang adalah pembeli. Keuntungan yang diperoleh bank dalam pembiayaan ini adalah berupa margin atau selisih antara barang yang dijual oleh bank dengan harga pokok pembelian barang. Setelah barang diperoleh nasabah barang tersebut dapat dibayar secara tunai maupun secara angsuran kepada bank dalam jangka waktu yang disepakati (Yaya et al., 2016).

Menurut Sofyan et al (2010:111) jenis pembiayaan *murabahah* antara lain:

1. *Murabahah* tanpa pesanan artinya ada yang beli atau tidak, bank Syariah menyediakan barang.
2. *Murabahah* berdasarkan pesanan artinya bank Syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada yang pesan.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat dikategorikan dalam:

- a. Sifatnya mengikat artinya *murabahah* berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan.
 - b. Sifatnya tidak mengikat artinya walaupun nasabah telah melakukan pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut.
- A. Rukun Transaksi *Murabahah* Menurut (Yaya et al., 2016) yaitu:
1. Adanya pembeli (nasabah) dan penjual (bank syariah)
 2. Objek akad *Murabahah* yang didalamnya terkandung barang dan harga
 3. Ijab dan kabul berupa pernyataan kehendak masing-masing pihak, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan
- B. Syarat *murabahah* menurut Sofyan et al (2010:112) yaitu :
1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
 2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
 3. Kontrak harus bebas dari riba.

4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terdapat cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

2.2.5. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Hal tersebut menjadi alasan bagi investor jangka Panjang memerlukan analisis profitabilitas ini, misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen (Nurfajri & Priyanto, 2019).

Menurut Pandia (2012:71) dalam Ikhwan (2019) penilaian profitabilitas bank dapat dilihat dari komponen berikut :

- a. *Return On Assets* (ROA)
- b. *Return On Equity* (ROE)
- c. *Net Interest Margin* (NIM)
- d. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan ROA untuk menghitung rasio profitabilitas.

Menurut Kasmir (2015) dalam Raudah (2020), juga menyatakan bahwa penggunaan rasio profitabilitas mempunyai tujuan yang baik untuk internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan, yaitu :

1. Mengukur atau menghitung laba yang dihasilkan.
2. Menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
3. Menilai bersama laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
4. Mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
5. Tujuan lainnya.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat diketahui bahwa tujuan profitabilitas adalah untuk mengukur laba, posisi laba perusahaan, perkembangan laba, produktivitas perusahaan, dan tujuan lainnya.

Rasio profitabilitas mengungkapkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang memuaskan dan laba atas investasi. Rasio tersebut merupakan indikator kesehatan keuangan yang baik dan bagaimana efektif perusahaan dalam mengelola asetnya (Lesáková, 2007).

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva – aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan (M. Yusuf, 2017).

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Hubungan Pembiayaan Mudharabah Dengan Profitabilitas

Mudharabah merupakan akad pembiayaan bagi hasil yang berasal dari kerjasama antara dua orang dimana satu pihak berperan sebagai pemberi modal dan pihak lainnya berperan sebagai pengelola dana. Dari pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan, akan diperoleh keuntungan bagi hasil dari nisbah yang telah disepakati. Pendapatan bagi hasil dapat diperoleh jika pengelola dana dapat memaksimalkan usaha yang dijalankannya dengan optimal. Seluruh dana dipercayakan oleh pemberi modal kepada pengelola dana untuk dapat dimaksimalkan dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan dapat menghasilkan keuntungan bagi hasil (Nurfajri & Priyanto, 2019).

Hal tersebut berdampak pada tingkat profitabilitas bank Karena dalam hal ini bank hanya menanamkan modalnya dan saat pembiayaan *mudharabah* menghasilkan keuntungan, bank akan mendapat keuntungan berupa bagi hasil. Sehingga semakin tinggi tingkat bagi hasil yang diterima oleh bank akan berpengaruh searah dengan meningkatnya nilai profitabilitas bank. Sedangkan

pembiayaan *mudharabah* menghasilkan kerugian yang dilakukan karena kesalahan nasabah, maka kerugian akan ditanggung oleh pihak nasabah. Penelitian mengenai pembiayaan *mudharabah* yang mempengaruhi tingkat profitabilitas dilakukan oleh Nur Anim Jauhariyah & Ma'unah, 2019 yang menyatakan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas.

H1 : Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA

2.3.2. Hubungan Pembiayaan Musyarakah Dengan Profitabilitas

Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank dimana pihak bank berperan sebagai pemilik dana atau ikut serta sebagai mitra usaha yang dikelola oleh pihak lain. Keuntungan yang diperoleh sesuai dengan seberapa besar modal yang di investasikan yang telah di sepakati pada awal perjanjian. Apabila usaha tersebut gagal, maka kerugian akan ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan proporsi penyertaan modal (Rahayu dkk 2016). Pembiayaan *musyarakah* menghasilkan keuntungan yang berupa bagi hasil, semakin banyak penyaluran pembiayaan *musyarakah* yang diberikan maka akan bertambah pula keuntungan yang diperoleh bank akan meningkatkan jumlah presentase profitabilitas. Penelitian mengenai pembiayaan *musyarakah* yang mempengaruhi tingkat profitabilitas dilakukan oleh Widianengsih dkk 2020 yang menyatakan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas.

H2 : Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA

2.3.3. Hubungan Pembiayaan Murabahah Dengan Profitabilitas

Murabahah adalah kesepakatan untuk transaksi jual beli antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli terhadap barang sebesar harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati dan dengan informasi yang lengkap dan transparan (jujur) diantara dua pihak (Khasanah & Mukmin, 2020). Semakin besar penyaluran pembiayaan *murabahah* yang diberikan bank maka profitabilitas yang diperoleh meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Fazriani & Mais, 2019 yang menyatakan pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas.

H3 : Pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan latar belakang, kajian pustaka dan beberapa penelitian terdahulu, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

